

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:  
PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra Tingkat ke-II Banju-  
mas untuk mengubah jang ke-tiga kali  
"Peraturan-daerah tentang memungut dan  
menagih pajak kendaraan dalam Kabupa-  
ten Banjumas".

Pasal 1.

Peraturan-daerah tentang memungut dan menagih pajak  
kendaraan dalam Kabupaten Banjumas tanggal 25 Maret 1952, di-  
undangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 Ok-  
tober 1952 (Tambahan Seri C Nr 10) sebagai telah diubah dua  
kali, jang terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 18 Djuni  
1957, telah disahkan oleh Presiden dengan keputusan tanggal  
24 Djanuari 1958 nr 14, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam pasal 9 ayat (1) bilangan uang "Rp. 50,--" diubah  
mendjadi "Rp. 200,-- (duaratus rupiah)".
- B. Pasal 11 ayat (1) dibatja sebagai berikut:  
"(1) Jang disertai djuga mengusut pelanggaran-pelanggaran  
peraturan-daerah ini, ialah: Kepala Dinas Pekerdjaan Umum  
Daerah, Pengatur Teknik/Pengatur teknik tingkat I, Kon-  
trolir keuangan daerah, /Kontrolir keuangan daerah tingkat I  
Pemeriksa Keuangan daerah/Pemeriksa Keuangan daerah tingkat  
I, Pengamat keuangan daerah/Pengatur Pasar dan Pemotongan  
Hewan Daerah, Pengamat pasar Kepala dan Kepala Pasar.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanu-  
ari 1959.

Purwokerto, 5 Djuli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Daerah Swatantra Tingkat ke-II Banjumas ;  
K e t u a ,

( Socwignjo )

PENDJELASAN.

Pasal I bagian A:

Pasal 9 ayat (1) bilangan uang "Rp. 50,--" diubah men-  
djadi Rp. 200,-- (duaratus rupiah)", karena harus disesuaikan de-  
ngan bunji pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1957, demikian pu-  
la berdasar atas surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Desember  
1957 Nr 75/5/47 dengan surat pengantar Dewan Pemerintah Daerah,  
Daerah Swatantra TingkatKe-I Djawa-Tengah tanggal 28 Djanuari  
1958 nr U. 140/1/6; (mengenai antjaman Hukuman).